

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Demokratisasi

Demokratisasi menurut Imawan (dalam Syamsuddin Haris 2007:43-44) adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan yang demokratis. Demokratisasi merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga negara untuk bersuara dan berpendapat. Dengan demikian prinsip “setiap keputusan harus dibicarakan bersama dengan pelaksanaan atas keputusan itu didesentralisasikan” menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi.

Menurut Sadikin (1995:62) demokratisasi adalah suatu proses menuju suatu kehidupan kenegaraan yang demokratis. Sedangkan menurut Sidney Hook dalam *Acyclopedia Americana* (Warsito et.al, 2003:75) mendefinisikan demokratisasi adalah pendistribusian kekuasaan pemerintah dimana kekuasaan tidak lagi berpusat kepada tangan esekutif (Presiden, Bupati, Kepala Desa), tetapi juga dibagi kepada legislatif (DPR, DPRD, DPD atau BPD).

Demokrasi secara klasik bermakna pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat. Sebagai suatu konsep mengenai bentuk pemerintahan disuatu negara, demokrasi dapat dikatakan sebagai konsep yang sangat populer, bahkan telah dipandang sebagai jalan yang paling mungkin untuk menciptakan suatu tatanan yang menjadikan keadilan.

Demokratisasi harus dimulai dengan pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan manapun, dan terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi. Dalam memahami demokratisasi desa hendaknya tidak terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tanpa pada permukaan. Prosedur dan lembaga memang sangat penting namun yang lebih penting lagi dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Robert A Dahl (1985:10-11) dalam bukunya “Dilema Demokrasi Pluralis antara Otonomi dan Kontrol” memberikan lima kriteria dalam proses demokratisasi yang ideal yaitu:

1. Persamaan hak pilih
Dalam pembuatan keputusan kolektif yang mengikat, hak-hak istimewa dari setiap warga seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan terakhir.
2. Partisipasi efektif
Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap pembuatan agenda kerja, setiap warga Negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan menandai untuk menyatakan hak-hak istimewa dalam rangka mewujudkan kesimpulan akhir.
3. Pembeberan kebenaran
Dalam waktu yang diinginkan karena keperluan untuk suatu keputusan, setiap warga harus mempunyai peluang yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang diinginkan.

4. Kontrol terakhir terhadap agenda
Masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus atau tidak harus diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi ketiga kriteria yang disebut pertama. Dengan cara lain tidak memisahkan masyarakat dari hak kontrol terhadap agenda dan mendelegasikan kekuasaan dan mendelegasikan wewenang kekuasaan kepada orang-orang lain yang mungkin dapat membuat keputusan-keputusan lewat proses non demokratis.
5. Pencakupan
Masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Kaidah-kaidah demokratisasi menurut Kuntowijoyo (1997:91) yang didasarkan pada prespektif Islam, yaitu :

1. *Ta'aruf* (saling mengenal)
2. *Syura* (musyawarah)
3. *Ta'wan* (kerjasama)
4. *Maslahah* (menguntungkan)
5. *'Adi* (adil)

Berdasarkan kaidah-kaidah demokratisasi menurut Kuntowijoyo dalam prespektif islam, point kedua dan ketigalah yang paling sesuai dalam penerapan demokratisasi di tingkat desa yaitu syura dan ta'wan, karena konsep syura menghendaki agar umat Islam lebih mendahulukan kepentingan khalayak, daripada kepentingan individu, dimana penyelesaian semua persoalan diselesaikan melalui musyawarah, sedangkan konsep ta'wan atau kerja sama menghendaki adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menjalankan suatu pemerintahan. Kedua konsep itu sama seperti mekanisme dasar yang terdapat dalam konsep demokrasi.

Pengertian demokratisasi tersebut di atas dapat dijadikan tolak ukur terselenggara atau tidaknya penerapan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa Demokratisasi adalah suatu perubahan baik itu perlahan maupaun secara cepat kearah demokrasi. Berdasarkan prinsip-prinsip demokratisasi di atas penulis membatasi faktor faktor penyebab kurang optimalnya demokratisasi yang digunakan terkait proses penyusunan APBK dengan mengacu pada prinsip-prinsip demokratisasi, yaitu musyawarah, kerjasama, partisipasi dan kontrol terakhir, karena prinsip-prinsip tersebut lebih relevan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurang optimalnya demokratisasi dalam penyusunan peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). Kriteria tersebut dapat dilihat dari pendapat Robert A Dahl terkait kriteria demokratisasi yaitu partisipasi dan kontrol akhir, sedangkan musyawarah dan kerja sama dapat dilihat dari kriteria demokratisasi yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo.

1. Demokrasi

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti kekuasaan, sehingga dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Sidney Hook dalam *Acyclopedia Americana* (Warsito at.al, 2003:75) mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan ini secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat.

Menurut Henry B. Mayo (dalam Miriam Budiarjo 2003:61) memberikan definisi “sistem politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Mahfud MD (2000:2) menyatakan gagasan bahwa “Negara Demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, yang berarti sebagai suatu pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.”

Demokrasi memiliki arti positif, yang mengandung makna baik, seseorang pemimpin atau suatu pemerintahan yang tidak menghormati demokrasi otomatis menampilkan konotasi negatif. Demokrasi mempunyai banyak arti, namun satu pengertian yang dapat kita setuju adalah bahwa demokrasi dapat dipakai untuk mewujudkan kekuasaan yang sebenar-benarnya berada ditangan rakyat. Dimana demokratisasi menolak adanya konsentrasi kekuasaan pada satu kelompok.

2. Prinsip dan Nilai-Nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo (dalam Miriam Budiarjo 2003:62-63), yaitu:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui serta menggagap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan

Menurut Budiarjo (2003:63) untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi tersebut perlu diselenggarakan beberapa lembaga yaitu:

1. Pemerintah yang bertanggung jawab
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat
3. Suatu organisasi politik
4. Pers dan media massa
5. Sistem peradilan bebas.

Menurut Inu Kencana Syafie (2005:50) prinsip-prinsip demokrasi antara lain ;

”Adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap

administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.”

Menurut Imawan (2000:65) prinsip-prinsip demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat yaitu Demokrasi yang deliberatif (Mengutamakan musyawarah), Substantif (Mengena ke akar permasalahan), Partisipatif (Melibatkan seluruh rakyat). Berdasarkan prinsip dan nilai-nilai dalam demokrasi tersebut bahwa adanya jaminan terselenggaranya perubahan secara damai dan jaminan adanya keadilan selain itu masyarakat juga mempunyai kebebasan individu serta pemerintah harus mengutamakan musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

B. Desa atau Kampung

Kampung adalah nama lain dari desa yang berada di seluruh Indonesia, nama-nama desa atau kampung yang ada di Indonesia disebut dengan berbagai macam suku tersebut tinggal. Menurut Sutardjo Karthodikusumo Desa (1994: 15) perkataan (arti kata) desa, dusun, *desi*, seperti juga perkataan *negara*, *negeri*, *nagaro*, *negory* (*nagarom*), asalnya dari perkataan Sankskrit (Sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Sebagaiman ditulis Geertz dalam Suhatono (2001 :13), Desa merupakan sebutan lawan dari negara (*nagara*, *nagari*, *negeri* Perkataan desa hanya dipakai di Jawa, Madura, dan Bali – dusun dan *marga* (Sumatera Selatan); *dusundati* (Maluku); *kuta*, *uta* atau *huta* (Batak); *nagari* (Minangkabau); Aceh menyebut *Gampong* dan *Meunasah* untuk daerah

hukum yang paling bawah, dan lain-lain. Penyebutan ini secara jelas menunjukkan karakter tersendiri, yang bersesuaian dengan adat, bahasa dan kewilayahan. Pengertian desa sangat beragam, sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan.

Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain (supra desa). Berdasarkan dari paparan tersebut, maka sebutan desa itu bermacam-macam disesuaikan dengan tempat asal usul suatu daerah tersebut. Desa memiliki arti ‘daerah pedalaman’, ‘daerah’, atau ‘daerah yang diperintah’. Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desa diberi pengertian yaitu :

“..... Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pengertian desa akan tergantung pada sudut pandang yang digunakan, antara lain dari segi pengertian umum, pengertian sosiologis, pengertian ekonomi, dan pengertian hukum dan politik. Dari segi pengertian umum, orang kebanyakan (umum) memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan ‘peradaban’ yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian

yang umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.

Pengertian lain, dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Suhartono (2001:9) yang menyebutkan bahwa “Desa adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun; (2) adik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota); (3) tempat; tanah; darah”. Pengertian sosiologis, menurut Maschab :

Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam (Maschab dalam Suhartono, 2001: 10)

Gambaran tersebut, pada dasarnya menonjolkan desa, selain memuat segi-segi dan sifat-sifat yang positif, seperti kebersamaan dan kejujuran, namun dipandang pula mengandung ciri negatif, seperti kebodohan dan keterbelakangan, seperti sebagian buta huruf, masyarakatnya bertani, masih belum mengenal teknologi tinggi dan masih menggunakan bahasa pengantar bukan Bahasa Indonesia, menjadi ciri dari desa.

Homogenitas merupakan salah satu ciri desa tradisional kehidupan desa. Ciri yang lainnya seperti pertanian dan ekonomi subsistem. Dari segi pengertian ekonomi, pandangan (sosial) ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, melihat desa sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas (Wiradi dalam Suhartono, 2001:11). Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan

dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi hasil keputusan keluarga secara bersama. Dilihat dari pengertian hukum dan politik, bahwa :

“Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan masyarakat, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.” (Kartohadi koesoemo, 1994: 16)

Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa, dan bukan pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah desa atau kampung dapat diartikan sebagai tanah tumpah darah atau tanah kelahiran, desa sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi wilayah hukum yang memiliki wilayah, masyarakat dan kekuasaan atau wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat yang dimiliki tiap-tiap daerah.

1. Pemerintahan Kampung

Taliziduhu Ndraha (1997:6) memberikan definisi pemerintahan yaitu :

“Pemerintahan adalah gejala sosial, yang artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat suatu saat didalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau kelompok dalam

proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.”

Menurut Widjaja (2003:44) pemerintahan desa/kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah desa/kampung dan Badan Perwakilan desa/kampung. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa mendefinisikan Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Definisi pemerintahan dalam penulisan skripsi ini merujuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yaitu kegiatan dalam proses penyusunan

Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

2. Pemerintah Kampung

Pemerintah kampung atau desa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan definisi pemerintah kampung/desa terdiri dari kepala kampung/desa dan perangkat kampung/desa. Kepala kampung/desa sebagai pemimpin organisasi pemerintah desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mendefinisikan, pemerintah desa atau yang disebutkan dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sekertaris desa sebagai perangkat desa yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Dan untuk sekertaris desa yang selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa lainnya dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ayat (2) tentang Desa perangkat pembantu kepala desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lainnya.

Menurut Djaenuri (2003:216) untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut pemerintah desa memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi pengaturan adalah fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur tatanan kehidupan pemerintahan.
2. Fungsi pelayanan adalah fungsi pemerintahan yang dilaksanakan untuk melayani masyarakat baik yang bersifat pemberian jasa atau layanan.
3. Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi yang dilaksanakan pemerintahan dalam rangka memandirikan masyarakat. Fungsi ini meliputi kegiatan seperti penyuluhan, pembinaan, pemberian fasilitas, pelatihan, pendidikan dan sebagainya.
4. Fungsi pembangunan merupakan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan aspek-aspek pembangunan dan pemberian kemudahan/menciptakan iklim yang kondusif terhadap peningkatan aktifitas-aktifitas perekonomian.
5. Fungsi ketentraman dan ketertiban terkait dengan pemberian perlindungan kepada masyarakat dari gangguan yang disebabkan oleh unsur manusia maupun alam.

Berdasarkan penjelasan di atas pemerintah desa terdiri atas kepala desa/kampung dan perangkat desa/kampung sebagai penyelenggara pemerintahan desa/kampung yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga desa/kampung, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa/kampung.

3. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 209 berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota badan ini adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan enam tahun kedepan dan dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa/Kampung diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Badan Permusyawaratan Kampung atau desa yang disingkat BPK dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) ditentukan berdasarkan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang paling banyak sebelas orang, dengan memperhatikan luas, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, adapun wewenang BPK adalah sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan kampung bersama kepala kampung

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan peraturan kepala kampung.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala kampung
- e. Menggali, menampung, menghimpung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPK

Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) ditiap-tiap kabupaten di Indonesia kemungkinan tidak sama persis. Adapun yang menjadi hak Badan Permusyawaratan Kampung di Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Kampung adalah sebagai berikut :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah kampung
- b. Menyatakan pendapat

Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mempunyai hak diantaranya yaitu :

- a. Mengajukan rancangan peraturan kampung
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. \menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan

Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan kepala kampung
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mempunyai peran sebagai lembaga yang mewujudkan demokrasi di desa, BPK mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintahan Desa diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur

aspirasi masyarakat kampung serta sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemerintahan Desa.

C. Peraturan Kampung

Definisi Peraturan kampung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana termaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 7 Tahun 2007 tentang Peraturan Kampung pasal 1 ayat 11, yang berbunyi “Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPK bersama Kepala Kampung.”

Peraturan kampung atau keputusan kampung yang dibuat oleh pemerintah kampung untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang penting dan strategis desa, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, penetapan anggaran, penerimaan dan pengeluaran, keuangan desan, dan penyewaan tanah kas desa, dan lain-lainnya.

Penyusunan Peraturan kampung ini berdasarkan sumber-sumber yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 55, yaitu :

1. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
2. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

4. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ndraha (dalam Aries Djaenuri, 2003:14) menyimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan desa itu setidaknya meliputi :

1. Usul, saran, gagasan, yang lahir ditengah masyarakat dan dimasak didalam lembaga-lembaga yang ada yaitu pemerintah desa sendiri, lembaga atau badan kemasyarakatan.
2. Pemerintah desa setelah menampung semua usul saran, pendapat dan menyusun konsep rancangan keputusan.
3. Pemerintah desa mengkonsultasikan konsep itu kepada camat, dan selanjutnya camat kepada kepala daerah tingkat II yang bersangkutan, kembali ke desa
4. Hasil konsultasi tersebut disebut hasil Rancangan Keputusan Desa yang setelah mendapat penyempurnaan pada waktunya diajukan kedalam forum desa.
5. Dalam forum musyawarah LMD, camat yang mewakili pemerintah atasannya memberikan pengarahan.
6. Dengan memperhatikan pengarahan, sidang bermusyawarah dan bila bermufakat mengambil keputusan.

Peraturan kampung (Perkam) berbasis masyarakat berarti setiap Perkam harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, Perkam yang dibuat bukan sekadar merumuskan keinginan elite kampung atau hanya untuk menjalankan instruksi dari pemerintah supra kampung. Secara substansi, prinsip dasarnya bahwa Perkam lebih bersifat membatasi yang berkuasa dan sekaligus melindungi rakyat yang lemah.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan Peraturan kampung harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan kampung memberikan ketegasan tentang membatasi yang berkuasa dan akuntabilitas pemerintah kampung dan BPK dalam mengelola pemerintahan kampung.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)

Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana termaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 9 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pasal 1 ayat 10, yang berbunyi “Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya di singkat APB kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan BPK yang ditetapkan dengan peraturan kampung.”

Tatacara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 9 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Kampung.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) ini, ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

3. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Badan Perwakilan Kampung.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) ini berdasarkan sumber-sumber yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1, yaitu :

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh kampung merupakan harapan besar untuk mencapai pembangunan, yang diwujudkan melalui perencanaan pembangunan kampung yang demokratis sebagaimana ditetapkan dalam APBK. Adanya dana bantuan dari pemerintah merupakan modal awal untuk memulai

pembangunan desa, setidaknya sebagai dana perencanaan dan dana untuk pengeluaran rutin. Kemampuan desa sendirilah yang akan menentukan sejauh mana pembangunan dapat dilaksanakan di tingkat kampung.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung adalah rencana operasional dalam 1 tahun anggaran yang disusun kepala kampung beserta BPK dan masyarakat yang memuat perkiraan target penerimaan dan batas maksimal pengeluaran.

E. Otonomi Desa/Kampung atau Otonomi Asli

Otonomi desa dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

Penjelasan umum Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu landasan pemikiran mengenai desa adalah otonomi asli, yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang

ada pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam prespektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa otonomi desa memiliki makna sedikit berbeda dengan otonomi daerah lebih diartikan sebagai pemberian wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan. Sedangkan otonomi desa otonomi asli yaitu pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap dikembalikan kepada desa itu sendiri, yaitu disesuaikan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

F. Demokrasi Desa/Kampung

Demokrasi desa, menurut pandangan Ina E Slamet dalam Suhartono (2001 : 26), demokrasi asli dari suatu masyarakat yang belum mengalami stratifikasi sosial. Dalam masyarakat seperti itu, persetujuan yang bulat (musyawarah) masih bisa ditemukan terutama oleh kenyataan jumlah warga yang relatif sedikit. Namun demikian, bentuk masyarakat subsistem tersebut sudah sangat sulit ditemukan. Kebanyakan desa-desa yang ada, khususnya di Jawa, berada di bawah kekuasaan suatu kerajaan. Artinya bahwa masyarakat desa berada dalam suatu stratifikasi sosial yang tidak memungkinkan demokrasi.

AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko (2003:21) mengungkapkan bahwa “Pemerintahan demokratis (*democratic governance*), yaitu pemerintahan desa yang berasal “dari” (partisipasi) masyarakat; dikelola “oleh”

(akuntabilitas dan transparansi) masyarakat; dan dimanfaatkan sebaik-baiknya ‘untuk’ (responsivitas) masyarakat.

Hatta dan Suhartono (2001:26) mengatakan demokrasi desa mengandung tiga ciri, yakni : rapat (tempat rakyat bermusyawarah dan bermufakat), hak rakyat untuk mengadakan protes dan cita dalam tolong menolong. Konsep ini dimaksudkan sebagai suatu pengakuan dan penerimaan bahwa dibanyak desa struktur politik tradisional yang bersifat feodal dan autokratis masih sangat menonjol, sehingga praktek demokrasi tidak lain hanya kedok dari kepentingan raja.

Berbagai intuisi politik demokratis yang dikembangkan di desa tidak akan memberi banyak arti apabila pertama, stratifikasi sosial di desa tidak mengalami perubahan yang signifikan atau proses demokrasi tidak menyentuh masalah tersebut. Kedua, tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap signifikasi demokrasi. Hal ini berarti bahwa rakyat hanya sekedar menggunakan intuisi politik demokrasi tanpa tahu atau memahami makna dasar.

Demokrasi di kampung dapat dilihat dari keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan pembangunan di Kampung untuk mencapai kebaikan secara kolektif, sebaliknya minimnya akses masyarakat kampung untuk mengaktualisasikan partisipasinya dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan berdampak pada lemahnya kontrol masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tersebut. Menurut AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko (2003:22) mengungkapkan bahwa :

“Pemerintahan desa yang demokratis membutuhkan sebuah proses perluasan ruang publik melalui dialog-dialog (forum warga atau rembug). Forum warga atau rembug desa merupakan bentuk demokrasi deliberatif (demokrasi permusyawaratan), yang secara teoritis merupakan anak kandung demokrasi komunitarian, dan secara empirik sebenarnya pernah diterapkan oleh nenek moyang di desa. Demokrasi ini menekankan proses permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan dan kebaikan bersama, yang hasilnya digunakan sebagai aturan main, trakta, dan kebijakan.”

Perwujudan demokrasi di kampung membutuhkan partisipasi efektif masyarakat, serta ruang publik yang memberikan kesempatan masyarakat atau wakil masyarakat untuk bermusyawarah dengan pemerintah Kampung, baik itu dalam perwujudan demokratisasi dalam penyusunan peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) untuk mencapai kebaikan bersama secara kolektif. Seperti yang diungkapkan oleh Thoha (dalam Fauzie Ridjal dan Karim, 1991:193) bahwa cara pengambilan keputusan *policy* berdasarkan Pancasila yang sudah lama kita kenal ialah menekankan pada adanya musyawarah untuk mufakat dan mengakui perlunya partisipasi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut penulis menguraikan musyawarah, partisipasi, kerjasama dan kontrol akhir sebagai berikut :

1. Musyawarah

Musyawarah menurut Kuntowijoyo (1997:91) adalah “suatu upaya untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian”. Dengan dilibatkannya berbagai pihak dalam musyawarah, diharapkan bahwa keputusan yang diambil benar-benar melalui proses tukar pendapat dan adu argumen yang memadai, sehingga mungkin mencapai

kebenaran yang relatif lebih besar dari pada hasil keputusan individual. Hal ini berlaku baik pada musyawarah yang menghasilkan kesepakatan, maupun pada musyawarah yang menghasilkan kesepakatan, maupun pada musyawarah yang menghasilkan suara terbanyak. Yang terpenting praktek ini benar-benar berlangsung dalam suasana yang kondusif. Dengan demikian, masing-masing pihak merasa bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Selain itu menurut Padmo Wahjono (dalam Fauzie Ridjal dan Karim, 1991:262) memberikan definisi musyawarah sebagai berikut:

“Musyawarah untuk mufakat adalah tata cara khas kepribadian Indonesia untuk memecahkan setiap persoalan kehidupan rakyat dan negara, mendapatkan kebulatan pendapat dan mufakat dalam permusyawaratan perwakilan secara gotong royong dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat, tujuan revolusi nasional Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, masyarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia.”

Selain itu, Padmo Wahjono (dalam Fauzie Ridjal dan Karim, 1991:262) menyebutkan dua azas dalam musyawarah mufakat, yaitu:

1. Musyawarah dilaksanakan berdasarkan gotong royong dengan sikap saling memberikan dan menerima dalam suasana kekeluargaan, toleransi, timbang rasa, dan tegang menegang antara segenap peserta musyawarah.
2. Pangkal bertolak dalam tiap musyawarah adalah persatuan dan bukan pertentangan antar peserta.

Musyawarah dalam penelitian ini menunjukkan proses tawar menawar pendapat dalam mempertahankan pendapat baik itu dari pemerintah Kampung, Badan Permasyarakatan kampung (BPK) maupun masyarakat, sehingga terdapat

pembahasan bersama dan tidak ada yang mendominasi musyawarah sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencapai mufakat dari setiap peserta musyawarah dengan argumen masing-masing untuk mempertahankan pendapatnya guna kepentingan masyarakat umum. Ada sikap saling memberi dan menerima hasil kesepakatan dalam suasana kekeluargaan toleransi, tenggang rasa, dan mempertahankan persatuan antar peserta musyawarah bukan pertentangan.

2. Partisipasi Masyarakat Kampung

Partisipasi menurut Dahl (1985:10) adalah “Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap pembuatan agenda kerja, setiap warga Negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan menandai untuk menyatakan hak-hak istimewa dalam rangka mewujudkan kesimpulan akhir.” Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Menurut Neison (dalam Talizhudu Ndraha, 1990:103) menyebutkan dua macam partisipasi, yaitu partisipasi antar sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara klien dengan patron atau masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama partisipasi vertikal.

Bentuk partisipasi menurut Ndraha (1990, 103-104) yaitu:

- a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact charge*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, mematuhi, melaksanakan) mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Bentuk Partisipasi menurut Juliantara (2002:90-91) adalah *voice*, *akses* dan *control*. Pengertian dari masing-masing bentuk partisipasi tersebut di atas adalah:

- a. *Voice*, adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
- b. *Akses*, adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap informasi dan pelayanan publik.
- c. *Control*, adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Tjokromidjojo (dalam Safi'i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
- c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan

Adapun cara-cara untuk menggerakkan partisipasi menurut Ndraha (1990: 104) diantaranya:

- a. Proyek pembangunan kampung yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
- b. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

Ndraha (1990:104) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat ternyata akan berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam penelitian ini menunjukkan partisipasi yang dikemukakan oleh Dahl bahwa pemerintahan harus memberikan kesempatan ataupun ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi baik itu dalam kegiatan maupun musyawarah dalam penyusunan APBK di kampung Sidoarjo, Blambangan Umpu Kabupaten

Way Kanan sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Kerja Sama

Kerjasama menurut Kuntowijoyo (1997:92) adalah “suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama demi 'kepentingan' Tuhan dan kepentingan manusia sendiri.” . Bowo dan Andy (2007:50-51) menjelaskan bahwa dalam “pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama, pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi.”

Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007:35) prinsip umum tersebut antara lain:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Partisipatif
4. Efisiensi dan Efektivitas
5. Konsensus
6. Saling menguntungkan dan memajukan

Kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha bersama antara pemerintah kampung dan BPK dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dan BPK serta pemahaman terhadap tujuan bersama untuk mengajak atau mengikut sertakan masyarakat kampung dalam penyusunan APBK di kampung Sidoarjo Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

4. Kontrol Akhir

Kontrol akhir menurut Dahl (1985:10) adalah “Masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus atau tidak harus diputuskan melalui proses-proses dan tidak memisahkan masyarakat dari hak kontrol terhadap agenda dan mendelegasikan kekuasaan dan mendelegasikan wewenang kekuasaan kepada orang-orang lain yang mungkin dapat membuat keputusan-keputusan lewat proses non demokratis.”

Menurut Mulyadi (2007:70-71) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dengan baik :

1. Strategi komunikasi dan komunikasi efektif
2. Adanya kelembagaan masyarakat yang kuat dan dipercaya
3. Adanya kebebasan berpendapat dan menyampaikan hasil pengawasan tanpa tekanan, ancaman dan rasa takut dari pihak manapun
4. Memiliki kepentingan langsung terhadap sesuatu yang diawasi.

Kontrol akhir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan dari masyarakat atau *Social control* yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan masyarakat di perlukan dalam mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti mengawasi dan memberi penilaian terhadap keberhasilan pemerintah kampung dalam penetapan Peraturan Kampung tentang APBK tahun 2011 di kampung Sidoarjo, Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

G. Kerangka Pikir

Demokratisasi merupakan proses dari sebuah demokrasi yang berarti dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa negara seharusnya memperhatikan masyarakatnya dan lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan kesejahteraan para aparatur birokrasi itu sendiri. Pada saat ini demokratisasi tidak hanya berlaku pada pemerintahan pusat atau negara melainkan sampai tingkat pemerintahan terendah di negara yaitu desa.

Demokratisasi desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang memberikan dinamika dan suasana demokratis di dalam pemerintahan desa. Dalam sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa kedudukan sebagai sub sistem penyelenggaran pemerintah di Indonesia sehingga desa memiliki

kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat.

Demokratisasi desa yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 membuat pemerintah desa mengatur sendiri urusan rumah tangga tanpa lepas dari pengawasan pemerintah daerah dalam membuat peraturan desa. Dalam hal ini penyebutan desa di kabupaten Way Kanan berubah menjadi kampung sehingga penyebutan peraturan desa berubah menjadi peraturan kampung. Peraturan Kampung (Perkam) sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di kampung, pembentukannya disusun oleh pemerintah desa melibatkan lembaga legislatif di tingkat kampung (Badan Perwakilan kampung dan sekarang disebut Badan Permusyawaratan kampung) dan melibatkan masyarakat. Pembentukan Peraturan Kampung (Perkam) ini juga dibuat karena peraturan kampung bisa menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintah kampung, serta meminimalisir kekuasaan dominan dari satu pihak, baik itu kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), terlebih lagi peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang rentan konflik karena berkaitan dengan masalah keuangan desa.

Dengan adanya musyawarah, kerja sama dan partisipasi yang melibatkan pemerintah kampung, BPK dan masyarakat dalam penyusunan peraturan kampung khususnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

(APBK) merupakan unsur-unsur dari penyelenggaraan demokratisasi di kampung.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini akan meneliti lebih jauh tentang demokratisasi dalam penyusunan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dan faktor-faktor penyebab kurang optimalnya demokratisasi dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokratisasi (musyawarah, partisipasi, kerjasama dan kontrol akhir). Peraturan kampung tentang APBK dibentuk berdasarkan pada asa pembentukan peraturan perundang-undangan (PP No72 Tahun 2005 tentang desa pasal 56). Pembuatan peraturan desa tentang APBK merupakan tindakan hukum yang mencerminkan adanya demokrasi, setidaknya harus melakukan tahapan adanya musyawarah, kerjasama, partisipasi dan kontrol akhir. Tahapan adanya musyawarah, kerjasama, partisipasi dan kontrol akhir terdiri dari 3 tahap yaitu tahap pertama yaitu yang menghasilkan rancangan, tuntutan dan dukungan, tahap kedua yaitu proses pembahasan dan tahap ketiga yaitu penetapan peraturan Kampung tentang APBK.

Tahapan pertama yaitu tahapan yang menghasilkan rancangan, tuntutan dan dukungan dalam pembuatan peraturan kampung. Dalam tahap pertama ini berisikan tuntutan dan dukungan yang berasal dari musyawarah dan partisipasi pada forum BPK dalam menjangkau aspirasi dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini merupakan hak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan

Peraturan Kampung tentang APBK. Sedangkan musyawarah pada tahapan ini tidak hanya dilakukan oleh BPK, tetapi oleh pemerintah kampung yang dihadiri oleh kepala kampung, sekretaris kampung, kepala dusun dan lembaga kemasyarakatan kampung. Dalam musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah kampung, pemerintah kampung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBK tahun lalu, yang kemudian diproyeksi menjadi penyusunan rancangan APBK tahun mendatang sebagai bentuk partisipasi pemerintah kampung. (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 57)


Tahap kedua yaitu proses, yaitu diadakannya pembahasan rancangan APBK yang diajukan oleh pemerintah kampung. Pada tahapan ini pembahasan dilakukan bersama oleh pemerintah kampung bersama-sama dengan BPK, LPMK, dan juga masyarakat kampung dalam sebuah forum yang dinamakan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut perlu adanya partisipasi dari tiap-tiap peserta musyawarah untuk menyempurnakan APBK, baik itu perkiraan pos penerimaan dan pos belanja desa.

Tahap yang ketiga, yaitu tahapan penetapan peraturan Kampung tentang APBK. Pada tahapan ini kepala kampung bersama BPK menetapkan peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dan keputusan ini dibacakan serta ditandatangani bersama dalam musyawarah di hadapan seluruh peserta musyawarah. Hasil keputusan ini disepakati dalam suasana kekeluargaan toleransi (musyawarah mufakat), saling menerima dan melaksanakan keputusan

bersama sebagai bentuk partisipasi. (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 55 ayat 1).

Berdasarkan tahapan tersebut untuk mencari faktor-faktor penyebab kurang optimalnya demokratisasi dalam tahapan penyusunan APBK, peneliti menggunakan prinsip-prinsip demokratisasi yang dikemukakan oleh Dahl yaitu Partisipasi dan Kontrol akhir dan Kuntowijoyo yaitu Musyawarah dan Kerja sama. Prinsip-prinsip demokratisasi (musyawarah, partisipasi, kerjasama dan kontrol akhir) yang dikemukakan oleh Dahl dan Kuntowijoyo menurut peneliti cocok untuk dijadikan acuan dalam meneliti faktor-faktor penyebab kurang optimalnya demokratisasi dalam penyusunan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Sidoarjo tahun 2011.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba menguraikan dalam bentuk gambaran kerangka pikir tentang faktor-faktor penyebab kurang optimalnya demokratisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yaitu musyawarah, partisipasi, kerja sama dan kontrol akhir dalam penyusunan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang coba peneliti tuangkan dalam bentuk bagan di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka fikir